



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 07 /HK.03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/ I /2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPj. 04/1404/KPU-Kab/I/2021 tentang Tenaga Pendukung Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Tenaga Pendukung Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt /03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 55/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan yang diajukan oleh Sdr. ANDI RISMANTO, tanggal 04 Januari 2021;

2. Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPj. 04/1404/KPU-Kab/I/2021 tentang Tenaga Pendukung Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
- KEDUA : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- Nama : ANDI RISMANTO
- Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan / 02 Juli 1990
- Alamat : Jl. Sederhana, Gg. Gemala II, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Kecamatan Hulu
- NIK : 1404130207900002
- KETIGA : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan pekerjaan dan membantu pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - b. Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh komisioner, pejabat struktural dan atau PNS di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Selain Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diperintahkan untuk mengerjakan tugas tambahan dalam rangka membantu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan atau

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan atau Surat Perintah dan atau Surat Tugas dan atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dan atau Surat Dinas lainnya.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berhak menerima honorarium dan atau uang transport dan atau penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dan Perjanjian Kerja yang mendasarinya tidak dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HAMSANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Eko Heri Purwanto